



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : KUMBANG;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015, RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS TANESI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH. Surya NTT alamat di Kalurahan Kayu Putih Kota Kupang berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN.Olm tertanggal 15 Juni 2021, akan tetapi pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm, tanggal 5 Juli 2021 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Juli 2021 Nomor 6/PID-SUS-Anak/2021/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2021 Nomor 6/PID-SUS-Anak/PT KPG tentang penetapan hari sidang;

Telah menmbaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-04/N.3.25/Eoh.2/5/2021, tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak Pelaku KUMBANG, Pertama: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, Ketiga: pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat yakni: Pertama: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ke dikebun sayur Anak Pelaku yang terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ketiga: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yaitu anak korban MAWAR, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kerumahnya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger namun anak korban menolak ajakan anak pelaku tetapi Anak Pelaku mengatakan "datang ko kita duduk-duduk sa" lalu anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya di rumah Anak Pelaku tidak ada orang di rumahnya dan Anak Pelaku mengajak anak korban duduk di ruang tamu, sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban duduk dikamarnya dan Anak Pelaku menarik tangan anak korban dengan menggunakan tangannya dan ketika tiba didalam kamar Anak Pelaku menyuruh anak korban duduk ditempat tidur miliknya dan Anak Pelaku juga duduk ditempat tidur tersebut lalu Anak Pelaku merayu anak

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan berkata "beta sayang lu, lu sayang beta ko sonde" anak korban menjawab "beta juga sayang lu" lalu Anak Pelaku berkata "kalau lu sayang beta, beta minta bukti, kita dua buat sa sonde apa-apa" lalu Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan membuka celana anak korban namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata "jangan buka, beta takut" namun Anak Pelaku tetap menarik celana anak korban secara paksa dan Anak Pelaku juga membuka celana dan bajunya lalu Anak Pelaku mendorong dada anak korban sehingga anak korban terlentang ditempat tidur dan Anak Pelaku menindih anak korban sambil Anak Pelaku meremas kedua payudara anak korban dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak Pelaku memegang dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya dilantai kamar, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai Kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah.

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kekebun sayur miliknya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger lalu sekitar pukul 12.30 Wita anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan bertemu dengan Anak Pelaku dikebun sayur Anak Pelaku, saat itu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "tunggu tahan, beta masih siram sayur" setelah Anak Pelaku selesai menyiram sayur Anak Pelaku menghampiri anak korban yang sedang berada disebuah rumah kecil yang berada dikebun sayur dan Anak Pelaku berkata "beta sudah selesai siram sayur" kemudian Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan Anak Pelaku menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan Anak Pelaku juga membuka celananya lalu Anak Pelaku juga menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi terlentang lalu Anak Pelaku menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya ditanah,

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah. Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger mengatakan bahwa Anak Pelaku ingin kembali memiliki hubungan pacaran dengan anak korban karena Anak Pelaku bersama anak korban telah putus dalam hubungan pacaran dan Anak Pelaku mengajak anak korban kerumahnya namun anak korban tidak mau akan tetapi Anak Pelaku memaksa dan memohon kepada anak korban agar anak korban pergi kerumah Anak Pelaku, kemudian anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Pelaku menyuruh anak korban masuk kedalam ruang tamu lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta minta maaf, beta masih sayang lu, beta mau kita dua kembali pacaran, beta janji sonde akan pukul lu" lalu anak korban menjawab "beta sonde mau" namun Anak Pelaku tetap memaksa dan memohon kepada anak korban untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, kemudian anak korban menyetujui untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku mengajak anak korban ke kamarnya dan sesampainya di kamar Anak Pelaku mendorong anak korban sehingga anak korban tertidur dengan posisi terdang dan Anak Pelaku membuka celana anak korban secara paksa namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata kepada Anak Pelaku "beta sonde mau" lalu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "sonde apa-apa" kemudian Anak Pelaku menindih anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban lalu Anak Pelaku juga mencium serta melumat bibir anak korban lalu Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan Anak Pelaku mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai kembali celananya dan Anak Pelaku mengajak anak korban pergi ke Kota Kupang untuk membeli kain dan peralatan sekolah;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513 / MS / DK.CS.KB / KPG / 2010 tanggal 08 Februari 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 19 Desember

2003 telah lahir MAWAR;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, anak korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/287/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani dr. TIARA M. SARAMBU, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan fisik lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak Pelaku KUMBANG, Pertama: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Kedua:

pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019

sekitar pukul 13.00 Wita, Ketiga: pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020

sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada

suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat yakni:

Pertama: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan

Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Kedua: di kebun sayur

Anak Pelaku yang terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur,

Kabupaten Kupang, Ketiga: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW.

005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, " yaitu terhadap anak korban MAWAR, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kerumahnya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger namun anak korban menolak ajakan anak pelaku tetapi Anak Pelaku mengatakan "datang ko kita duduk-duduk sa" lalu anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya di rumah Anak Pelaku tidak ada orang di rumahnya dan Anak Pelaku mengajak anak korban duduk di ruang tamu, sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban duduk dikamarnya dan Anak Pelaku menarik tangan anak korban dengan menggunakan tangannya dan ketika tiba didalam kamar Anak Pelaku menyuruh anak korban duduk ditempat tidur miliknya dan Anak Pelaku juga duduk ditempat tidur tersebut lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta sayang lu, lu sayang beta ko sonde" anak korban menjawab "beta juga sayang lu" lalu Anak Pelaku berkata "kalau lu sayang beta, beta minta bukti, kita dua buat sa sonde apa-apa" lalu Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan membuka celana anak korban namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata "jangan buka, beta takut" namun Anak Pelaku tetap menarik celana anak korban secara paksa dan Anak Pelaku juga membuka celana dan bajunya lalu Anak Pelaku mendorong dada anak korban sehingga anak korban terlentang ditempat tidur dan Anak Pelaku menindih anak korban sambil Anak Pelaku meremas kedua payudara anak korban dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak Pelaku memegang dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya dilantai kamar, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai Kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah.

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kekebun sayur miliknya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger lalu sekitar pukul 12.30 Wita anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku dan bertemu dengan Anak Pelaku dikebun sayur Anak Pelaku, saat itu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "tunggu tahan, beta masih siram sayur" setelah Anak Pelaku selesai menyiram sayur Anak Pelaku menghampiri anak korban yang sedang berada di sebuah rumah kecil yang berada dikebun sayur dan Anak Pelaku berkata "beta sudah selesai siram sayur" kemudian Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan Anak Pelaku menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan Anak Pelaku juga membuka celananya lalu Anak Pelaku juga menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi terletang lalu Anak Pelaku menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang ke rumah. Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger mengatakan bahwa Anak Pelaku ingin kembali memiliki hubungan pacaran dengan anak korban karena Anak Pelaku bersama anak korban telah putus dalam hubungan pacaran dan Anak Pelaku mengajak anak korban kerumahnya namun anak korban tidak mau akan tetapi Anak Pelaku memaksa dan memohon kepada anak korban agar anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku, kemudian anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Pelaku menyuruh anak korban masuk ke dalam ruang tamu lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta minta maaf, beta masih sayang lu, beta mau kita dua kembali pacaran, beta janji sonde akan pukul lu" lalu anak korban menjawab "beta sonde mau" namun Anak Pelaku tetap memaksa dan memohon kepada anak korban untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, kemudian anak korban menyetujui untuk

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku mengajak anak korban kekamarnya dan sesampainya dikamar Anak Pelaku mendorong anak korban sehingga anak korban tertidur dengan posisi terletang dan Anak Pelaku membuka celana anak korban secara paksa namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata kepada Anak Pelaku "beta sonde mau" lalu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "sonde apa-apa" kemudian Anak Pelaku menindih anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban lalu Anak Pelaku juga mencium serta melumat bibir anak korban lalu Anak Pelaku memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan Anak Pelaku mengeluarkan air spermnya didalam kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai kembali celananya dan Anak Pelaku mengajak anak korban pergi ke Kota Kupang untuk membeli kain dan peralatan sekolah.

- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 19 Desember 2003 telah lahir MAWAR;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, anak korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/287/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani dr. TIARA M. SARAMBU, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan fisik lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.

PERKARA : PDM- 04 /N.3.25/Eku.2./5/2021 tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya:

1. Menyatakan **Anak yang berkonflik dengan hukum** INYO ADERITO MIHARDJA telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Persetubuhan dengan anak** “ melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ABH INYO ADERITO MIHARDJA dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar **Anak yang berkonflik dengan hukum** untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah Baju kaos berwarna Kuning dengan Tulisan “SORRY” pada bagian depan Baju
 - 1(Satu) Buah Celana Pendek jeans berwarna Biru Keputihan
 - 1 (satu) Buah Baju Dalam Berwarna Pink muda dengan Tulisan “Lovely” pada bagian depan Baju Dalam
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita berwarna Putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm tanggal 5 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 1 (satu) tahun pada Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlakuan Khusus di Naibonat;
3. Memerintahkan Anak segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning dengan tulisan “SORRY” pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru keputihan;
 - 1 (buah) baju dalam berwarna pink muda dengan tulisan “Lovely” pada bagian depan baju dalam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih; dan
 - 1 (satu) lembar tikar berbahan plastik berwarna dasar pink dengan tulisan Ratu Prencess;Dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding tanggal 6 Juli 2021, Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2021/PN Olm, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 8 Juli 2021, namun karena Anak tidak ditemukan selanjutnya pemberitahuan tersebut di sampaikan kepada Lurah Babau untuk disampaikan kepada Anak, sebagaimana tercatat pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada anak Nomor 1/Akta.Pid. Anak/2021/PN Olm;

Memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, seperti tertuang pada Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum, Nomor 1/Pid. Anak/2021/PN Olm, tanggal 12 Juli 2021. Memori banding Jaksa Penuntut Umum selanjutnya diserahkan kepada anak, sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Anak melalui Lurah Babau, Nomor 1/ Akta.Pid.Anak/2021/PN Olm, tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum INYO ADERITO MIHARDJA telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Peersetubuhan dengan anak” melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ABH INYO ADERITO MIHARDJA dengan pidana penjara selama 3 (3) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) buah Baju kaos berwarna kuning dengan tulisan “ SORRY “ pada bagian depan Baju
 - 1(Satu) Buah Celana Pendek jeans berwarna Biru Keputihan
 - 1 (satu) Buah Baju Dalam Berwarna Pink muda dengan Tulisan “Lovely” pada bagian depan Baju Dalam
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita berwarna Putih
6. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding masing - masing Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2021/PN Olm, tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021, bahwa Penuntut Umum dan Anak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm, dijatuhkan tanggal 5 Juli 2021, dihadiri Penuntut Umum, Anak dan orang tua anak didampingi Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm, tanggal 5 Juli 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan anak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 KUHP Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena dipandang terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Anak Pelaku dan perkara yang menyangkut kesusilaan di Nusa Tenggara Timur, jumlahnya sangat banyak;

Menimbang bahwa dengan banyaknya perkara Anak yang menyangkut kesusilaan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap Anak Pelaku masih ringan sehingga perlu ditambah pidana penjaranya mejadi 2 (dua) tahun agar menimbulkan efek jera terhadap Anak dan anak - anak yang lainnya untuk tidak berbuat hal yang serupa dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku sudah berkelanjutan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sehingga Anak Korban sampai hamil dan juga menanggung malu serta Anak Korban tidak dapat melanjutkan pendidikannya;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan mental dan kepribadian Anak yang kurang baik akibat pergaulan pada lingkungan masyarakat yang tidak kondusif serta kurangnya pengawasan orang tua kedua belah pihak baik dari Anak Pelaku maupun Anak korban dan oleh karena saat ini Anak Pelaku sudah berumur 19 tahun maka Anak Pelaku sudah tidak pantas lagi ditempatkan pada Lembaga Penempatan Khusus Anak dan harus menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara untuk orang dewasa, dan juga terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, harus tetap dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada Balai Rehabilitasi Anak, Memerlukan Perlakuan Khusus di Naibonat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan agar Anak segera ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sejak di tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada tingkat pertama maupun tingkat banding tidak ditahan demi kepentingan Anak tersebut serta tidak ada kekhawatiran Anak melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid-Sus-Anak2021/PN.Olm tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Olm tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Anak INYO ADERITO MIHARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlakuan Khusus di Naibonat;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning dengan tulisan “ SORRY “ pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru keputihan;
 - 1 (satu) buah baju dalam berwarna pink muda dengan tulisan “Lovely“ pada bagian depan baju dalam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan
 - 1 (satu) lembar tikar berbahan plastik berwarna dasar pink dengan tulisan Ratu Prencsess;
- Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh I Gde Ginarsa, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H., M.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT KPG, tanggal 23 Juli 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Kia Viktorianus Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

2. Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kia Viktorianus